



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
  - b. dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Q

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Q

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Kepala Panti adalah Kepala Panti Pelayanan Sosial dan Kepala Panti Persinggahan Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

13. Kepala Sasana adalah Kepala Sasana Pelayanan Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas:

a. Panti Pelayanan Sosial Kelas A terdiri atas:

- 1) Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Mardi Utomo;
- 2) Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri;
- 3) Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya;
- 4) Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu;
- 5) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring;
- 6) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede;
- 7) Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo;
- 8) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Pendowo;
- 9) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan;
- 10) Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama;
- 11) Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha;
- 12) Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera;
- 13) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo;
- 14) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata;
- 15) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran;
- 16) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Grahita Raharjo;
- 17) Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu;
- 18) Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti;
- 19) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara;
- 20) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata;
- 21) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Penganthi;

(D)

b. Panti Persinggahan Sosial Kelas A yaitu Panti Persinggahan Sosial Margo Widodo; dan

c. Sasana Pelayanan Sosial Kelas B, terdiri atas:

- 1) Sasana Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra;
- 2) Sasana Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo;
- 3) Sasana Pelayanan Sosial Anak Suko Mulyo;
- 4) Sasana Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso;
- 5) Sasana Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri.

### BAB III PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Panti Pelayanan Sosial Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di pelayanan sosial dengan menggunakan pendekatan multi layanan.
- (2) Panti Pelayanan Sosial Kelas A dipimpin oleh Kepala Panti yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2 Tugas

##### Pasal 4

Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial.



Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panti Pelayanan Sosial Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- c. evaluasi, dan pelaporan bidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Panti Pelayanan Sosial Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Panti;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan;
  - d. Seksi Bimbingan Dan Rehabilitasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

Q

- (4) Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Daftar nama dan tempat kedudukan Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Panti

Pasal 7

Kepala Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Penyantunan

Pasal 9

(1) Seksi Penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penyantunan;
- c. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan makan minum penerima manfaat;
- d. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan pakaian penerima manfaat;
- e. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan kesehatan penerima manfaat;
- f. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan pengasramaan penerima manfaat;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

(1) Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial. @

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial;
- c. menyiapkan teknis operasional pelaksanaan sosialisasi, identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan kepada calon penerima manfaat;
- d. menyiapkan pelaksanaan pengungkapan dan pemahaman masalah kepada penerima manfaat;
- e. menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana pemecahan masalah kepada penerima manfaat;
- f. menyiapkan pelaksanaan bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan dan bimbingan peningkatan kemampuan lainnya kepada penerima manfaat;
- g. menyiapkan pelaksanaan resosialisasi kepada penerima manfaat;
- h. menyiapkan pelaksanaan terminasi kepada penerima manfaat;
- i. menyiapkan pelaksanaan rujukan kepada penerima manfaat;
- j. menyiapkan pelaksanaan bimbingan lanjut kepada penerima manfaat;
- k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Q

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedelapan Unit Penunjang

#### Pasal 13

- (1) Selain susunan organisasi Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Rumah Pelayanan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium.
- (3) Daftar nama dan tempat kedudukan Rumah Pelayanan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

BAB IV  
PANTI PERSINGGAHAN SOSIAL KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Panti Persinggahan Sosial Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang persinggahan sosial.
- (2) Panti Persinggahan Sosial Kelas A dipimpin oleh Kepala Panti yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 15

Panti Persinggahan Sosial Kelas A sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang identifikasi dan penyantunan dan rehabilitasi dan rujukan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Panti Persinggahan Sosial Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang identifikasi dan penyantunan, dan rehabilitasi dan rujukan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang identifikasi dan penyantunan, dan rehabilitasi dan rujukan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan penyantunan, dan rehabilitasi dan rujukan;;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Panti Persinggahan Sosial Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Panti;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Identifikasi Dan Penyantunan;
  - d. Seksi Rehabilitasi Dan Rujukan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (4) Struktur Organisasi Panti Persinggahan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Panti Persinggahan Sosial berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Panti

Pasal 18

Kepala Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Identifikasi dan Penyantunan

Pasal 20

- (1) Seksi Identifikasi dan Penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan penyantunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang identifikasi dan penyantunan;

Q

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang identifikasi dan penyantunan;
- c. menyiapkan pelaksanaan penerimaan dan identifikasi;
- d. menyiapkan pelaksanaan teknis pengungkapan dan pemahaman masalah;
- e. menyiapkan penyusunan rencana pemecahan masalah;
- f. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan makan minum;
- g. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan pakaian;
- h. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan kesehatan;
- i. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan pengasramaan;
- j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan penyantunan.
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Rehabilitasi dan Rujukan

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rujukan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang rehabilitasi dan rujukan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang rehabilitasi dan rujukan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan dan bimbingan peningkatan kemampuan lainnya kepada penerima manfaat;
  - d. menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi sosial, resosialisasi, terminasi, rujukan, dan bimbingan lanjut kepada penerima manfaat;

- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rujukan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Q

BAB V  
SASANA PELAYANAN SOSIAL KELAS B

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Sasana Pelayanan Sosial Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan sosial.
- (2) Sasana Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala Sasana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 25

Sasana Pelayanan Sosial Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan sosial anak.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Sasana Pelayanan Sosial Kelas B, terdiri atas :
  - a. Kepala Sasana;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sasana.

- (3) Struktur organisasi pada Sasana Pelayanan Sosial Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Daftar nama dan tempat kedudukan Sasana Pelayanan Sosial Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Sasana

Pasal 28

- (1) Kepala Sasana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 huruf a melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
  - c. menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan makan minum, pakaian, kesehatan, pendidikan dan pengasramaan kepada anak terlantar;
  - d. menyiapkan pelaksanaan bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan dan bimbingan peningkatan kemampuan lainnya kepada anak terlantar;
  - e. menyiapkan pelaksanaan resosialisasi kepada anak terlantar;
  - f. menyiapkan penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
  - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Sasana yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Unit Penunjang  
Pasal 31

- (1) Selain susunan organisasi Sasana Pelayanan Sosial Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga yang dipimpin oleh seorang koordinator;
- (3) Tempat kedudukan Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga berada di Kota Salatiga dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Panti, Kepala Sasana, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Panti dan Sasana, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala Panti, Kepala Sasana, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Kepala Panti, Kepala Sasana, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala Panti, Kepala Sasana, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Panti dan Kepala Sasana dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Panti, Kepala Sasana dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 32

- (1) Kepala Panti, Kepala Sasana, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Panti, Kepala Sasana, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Panti dan Sasana terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Panti Pelayanan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial pada anak, pengemis gelandangan dan orang terlantar, disabilitas netra paling lambat 2 (dua) tahun menyesuaikan menjadi pelayanan sosial pada lanjut usia, persinggahan dan eks psikotik.

②

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO  
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 109

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 109 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 109 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
 PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Mardi Utomo	Kota Semarang
2.	Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri, Semarang	Kota Semarang
3.	Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya, Ungaran	Kabupaten Semarang
4.	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu, Kendal	Kabupaten Kendal
5.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring, Kendal	Kabupaten Kendal
6.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turus Gede, Rembang	Kabupaten Rembang
7.	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo, Rembang	Kabupaten Rembang
8.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Pendowo, Kudus	Kabupaten Kudus
9.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan, Jepara	Kabupaten Jepara
10.	Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Surakarta	Kabupaten Surakarta
11.	Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha, Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
12.	Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera, Purworejo	Kabupaten Purworejo
13.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo, Purworejo	Kabupaten Purworejo
14.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata, Cilacap	Kabupaten Cilacap
15.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran, Banyumas	Kabupaten Banyumas
16.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Grahita Raharjo, Sragen	Kabupaten Sragen

Q

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN
17.	Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu, Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
18.	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti, Pemalang	Kabupaten Pemalang
19.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara, Pemalang	Kabupaten Pemalang
20.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojombata, Pemalang	Kabupaten Pemalang
21.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Penganthi, Temanggung	Kabupaten Temanggung

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 109 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN RUMAH PELAYANAN SOSIAL  
 PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

NO	NAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL	NAMA RUMAH PELAYANAN SOSIAL	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Grahita "PAMARDI MULYO"	Kabupaten Demak
2.	Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri, Semarang	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "PUCANG GADING"	Kota Semarang
3.	Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya, Ungaran	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WENING WERDOYO"	Kabupaten Semarang
4.	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu, Kendal	Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "BINA SEJAHTERA"	Kabupaten Kendal
5.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring, Kendal	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WELERI"	Kabupaten Kendal
6.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turus Gede, Rembang	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "MARGO MUKTI"	Kabupaten Rembang
7.	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo, Rembang	Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "PAMARDI KARYA"	Kabupaten Blora
8.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Pendowo, Kudus	Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "MURIA JAYA"	Kabupaten Kudus
		Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "SONO RUMEKSO"	Kabupaten Grobogan
9.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan, Jepara	Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "WALUYOTOMO"	Kabupaten Jepara
10.	Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Surakarta	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra "BHAKTI CANDRASA"	Kota Surakarta

NO	NAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL	NAMA RUMAH PELAYANAN SOSIAL	TEMPAT KEDUDUKAN
11.	Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha, Sukoharjo	Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "ESTITOMO"	Kabupaten Wonogiri
		Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "HESTINING BUDI"	Kabupaten Klaten
12.	Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera, Purworejo	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WILOSO WREDHO"	Kabupaten Purworejo
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Rungu Wicara "WIRA KARYA TAMA"	Kabupaten Purworejo
13.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo, Purworejo	Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar "MARDIGUNO"	Kabupaten Kebumen
14.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata, Cilacap	Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik "MARTANI"	Kabupaten Cilacap
15.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran, Banyumas	Rumah Persinggahan Sosial "PAMARDI RAHARJO"	Kabupaten Banjarnegara
16.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Grahita Raharjo, Sragen	Rumah Persinggahan Sosial "MOJOMULYO"	Kabupaten Sragen
17.	Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu, Karanganyar	Rumah Pelayanan Sosial Anak "PAMARDI SIWI"	Kabupaten Sragen
18.	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti, Pemalang	Rumah Pelayanan Sosial Anak "PUTERA HARAPAN"	Kabupaten Tegal
19.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara, Pemalang	Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar "KARYA MANDIRI"	Kabupaten Pemalang
20.	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongsata, Pemalang	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "KLAMPOK"	Kabupaten Brebes
21.	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Penganthi, Temanggung	Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "MARDI YUWONO"	Kabupaten Wonosobo


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 109 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

**STRUKTUR ORGANISASI  
PANTI PERSINGGAHAN SOSIAL KELAS A**




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 109 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

**STRUKTUR ORGANISASI  
SASANA PELAYANAN SOSIAL KELAS B  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 109 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
SASANA PELAYANAN SOSIAL KELAS B

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Sasana Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra, Demak	Kabupaten Demak
2.	Sasana Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo, Boyolali	Kabupaten Boyolali
3.	Sasana Pelayanan Sosial Anak Suko Mulyo, Tegal	Kota Tegal
4.	Sasana Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso, Salatiga	Kota Salatiga
5.	Sasana Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri, Magelang	Kota Magelang

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO